



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui pencapaian peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, maka perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2010 tentang Ketentuan dan Tata Cara Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2011 tentang Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, sudah tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja organisasi.
10. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pangkatnya masih berada di bawah pangkat terendah berdasarkan ijazah yang diperoleh atau dimilikinya.
11. Pencantuman Gelar adalah pengakuan gelar atau peningkatan pendidikan yang diberikan kepada PNS yang jenjang pangkatnya telah sama atau lebih tinggi berdasarkan ijazah yang diperoleh atau dimilikinya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur Pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
 - b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier; dan
 - c. mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

BAB II TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS dengan persyaratan:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. tidak berstatus peserta Tugas Belajar lainnya;
 - h. usia maksimum:
 1. program Diploma I, Diploma II dan Diploma III atau setara berusia maksimum 30 tahun;
 2. program Strata I (S-1) atau setara berusia maksimum 35 tahun;
 3. program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimum 40 tahun;
 4. program pendidikan Dokter Spesialis berusia maksimum 37 tahun; dan
 5. program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimum 45 tahun.

- i. PNS yang mutasi ke Lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar setelah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - j. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar; dan
 - k. memenuhi persyaratan lain dan telah dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk bidang pendidikan yang langka dan demi kepentingan yang sangat mendesak, dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada PNS yang sedang menjalani wajib bekerja setelah menyelesaikan tugas belajar sebelumnya.

Pasal 4

- (1) PNS yang berminat untuk mengikuti tugas belajar harus berkonsultasi dengan Kepala Perangkat Daerah dimana PNS tersebut melaksanakan tugas dan BKPSDM.
- (2) PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dimana PNS tersebut melaksanakan tugas dan mendapatkan izin dari PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Surat Izin dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan apabila melampirkan:
- a. surat permohonan izin dari yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dimana PNS tersebut melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.

- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 6

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.
- (2) PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagai penerima beasiswa pendidikan dan/atau PNS yang telah diterima pada perguruan tinggi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk mendapat surat tugas belajar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. uraian tugas dan fungsi yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi ijazah terakhir yang diakui dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, yang dilegalisir;
 - c. fotokopi surat keputusan Pangkat terakhir;
 - d. fotokopi surat keputusan mutasi kepegawaian (bagi PNS yang pindah atau mutasi dari luar Daerah);
 - e. fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk pada lembaga pendidikan tersebut;

- g. daftar riwayat hidup;
- h. asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- i. fotokopi jadwal pelajaran yang dilegalisir bagi tugas belajar biaya mandiri;
- j. fotokopi penetapan status akreditasi Lembaga Pendidikan yang bersangkutan yang dilegalisir, bagi tugas belajar biaya mandiri;
- k. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- l. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- m. surat pernyataan akan tetap bekerja di Pemerintah Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun sejak lulus.

Pasal 7

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 8

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk program Diploma I diberikan waktu pendidikan paling lama 1 (satu) tahun dan Diploma II paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. untuk program Diploma III diberikan waktu Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. untuk program Diploma IV diberikan waktu Pendidikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - d. untuk program Diploma IV lanjutan dari Diploma III diberikan waktu Pendidikan paling lama 1,5 (satu setengah) tahun;
 - e. untuk program S-1 diberikan waktu Pendidikan paling lama 5 (lima) tahun;
 - f. untuk program S-1 lanjutan dari Diploma III diberikan waktu Pendidikan paling lama 2 (dua) tahun;

- g. untuk program S-2 diberikan waktu Pendidikan paling lama 2 (dua) tahun dan Spesialis I 5 (lima) tahun, kecuali program S-2/Spesialis I tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - h. untuk program S-3 atau Spesialis II diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun, kecuali Program S-3 tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
 - (4) Jangka waktu tugas belajar bagi PNS yang tidak diberhentikan dari jabatan dan berasal dari sumber dana mandiri, dikecualikan dari ketentuan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) PNS wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu tugas belajar berakhir.
- (6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi Pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas Belajar.

- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas Belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang sumber pembiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Pendanaan tugas belajar biaya mandiri dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 13

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PNS tugas belajar diberikan bantuan biaya yang pendanaannya sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf b. Diberikan bantuan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berhak menuntut kenaikan Pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 14

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK melalui BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai dan/atau surat keterangan lulus.
- (5) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditugaskan kembali di Perangkat Daerah semula atau ditempatkan sesuai dengan kompetensinya dengan mempertimbangkan formasi yang ada.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (8) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (9) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (10) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.

- (11) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara kumulatif.
- (13) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/Daerah selama masa tugas belajar kepada kas negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaanya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Perangkat Daerahnya; dan/atau
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) Penghentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemberhentian Tugas Belajar yang ditandatangani oleh PPK.
- (4) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/daerah selama masa tugas belajar kepada kas negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 17

Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar di lakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKPSDM.

BAB III

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR AKDEMIK

Pasal 18

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, apabila pangkatnya belum disesuaikan dengan ijazah yang diperolehnya, maka dapat diberikan kenaikan Pangkat melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan mempertimbangkan formasi yang tersedia dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi jabatan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) untuk penyesuaian ke golongan II;
 - b. paling kurang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) untuk penyesuaian ke golongan III;

- c. setiap unsur Sasaran Kerja Pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - d. memiliki izin belajar; dan
 - e. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah terhadap Pejabat Fungsional Tertentu dikecualikan dari Ujian Penyesuaian Ijazah dan masa kepangkatan, tetapi ijazah yang diperoleh akan diperhitungkan pada Penetapan Angka Kredit (PAK) berdasarkan petunjuk teknis jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan.
 - (4) PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan izin belajar tugas belajar mandiri dan tidak lepas dari jabatan dengan Pangkat yang telah setara atau lebih dari ijazah yang diperolehnya maka tidak disesuaikan lagi ijazahnya.
 - (5) Terhadap ijazah yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan untuk pencantuman gelar akademik serta dicatat dalam administrasi kepegawaian sebagai dasar untuk pencapaian pangkat tertinggi sesuai jenjang pendidikan apabila formasi tersedia.
 - (6) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan formal melalui tugas belajar dan memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi, ijazah tersebut dapat diakui dan yang bersangkutan berhak untuk memakai gelar akademik sesuai ijazah setelah melalui proses pencantuman gelar akademik berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Tugas belajar dan izin belajar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Ketentuan dan Tata Cara Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; dan
- b. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 6 Mei 2025

WALI KOTA TARAkan,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2025 NOMOR 630

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Tarakan Secretariat (Sekretariat Daerah Kota Tarakan) with a star and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name and NIP of the official are printed.

BASRIADI, S.STP
NIP. 197909091998101001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

.....,

Hal : Permohonan Tugas Belajar

Kepada
Yth. Wali Kota Tarakan
Cq. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Tarakan

di –
Tarakan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Tempat, Tanggal lahir :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Instansi/Unit Kerja :

Alamat :

No. Telepon/Handphone :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada:

Nama Perguruan Tinggi :

Fakultas :

Program Studi/Jurusan :

Jenjang : S1/S2/S3/.... (*isi sesuai kebutuhan)

- Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:
- 1. Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil*
 - 2. Fotokopi SK pangkat terakhir*
 - 3. Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir*
 - 4. Surat rekomendasi/persetujuan dari pimpinan SKPD*
 - 5. Surat keterangan dari pimpinan SKPD*
 - 6. Surat pernyataan (bermaterai Rp. 10.000,00-)*

Demikian permohonan ini dibuat, sekiranya Bapak berkenan mempertimbangkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA

NIP

*Persyaratan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

WALI KOTA TARAOKAN,

ttd

KHAIRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN

FORMAT SURAT PERSETUJUAN/REKOMENDASI
KEPALA PERANGKAT DAERAH



KOP SURAT
PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi terciptanya sumber daya aparatur negara yang lebih baik.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Dinas,

NAMA
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL